



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1/2/22

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN ...

10/6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD di Kabupaten Sukabumi
8. Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Sukabumi
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Rumah Sakit
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD Rumah Sakit.
12. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Rumah Sakit pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat

Pendapatan...

/ ct

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Kerja sama operasional adalah perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
 16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
 17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 18. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSUD atau sumber pembiayaan lainnya
 19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain,

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan kerja sama pada BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan objek kerja sama;
- b. tata cara kerja sama;
- c. hasil kerja sama; dan
- d. pemantauan dan evaluasi

BABIV JENIS DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah;
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD

Pasal 7

- (1) Kerja sama yang dilakukan oleh BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah kerja sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama operasional yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra kerja sama dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
- (3) Kerja sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa *cleaning service* (pelayanan kebersihan);
 - i. jasa pelayanan ambulans;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan;
 - l. jasa pelayanan parkir; dan
 - m. jasa pelayanan lainnya;

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. BGS; dan
 - d. BSG;
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang - undangan mengenai barang milik daerah.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata Cara Kerjasama dengan pihak lain melalui kerja sama operasional dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan kerja sama operasional;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra kerja sama operasional;
- d. pemilihan mitra kerja sama operasional;
- e. penetapan mitra kerja sama operasional;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan kerja sama operasional.

Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD melakukan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui kerja sama operasional.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan kerja sama operasional; dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra kerja sama operasional;
 - g. kondisi keuangan BLUD RSUD; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga

/ CA

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD RSUD melakukan persiapan pelaksanaan kerja sama operasional sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan kerja sama operasional;
 - d. penentuan objek kerja sama operasional;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra kerja sama operasional; dan
 - f. Jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra kerja sama operasional, jadwal pemilihan dan penetapan mitra kerja sama operasional, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan kerja sama operasional dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra kerja sama operasional yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra Kerja Sama Operasional.

Bagian keempat

Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana Kerja Sama atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra Kerja Sama Operasional yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek Kerja Sama Operasional.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana Kerja Sama Operasional kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD untuk objek Kerja Sama Operasional yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan Kerja Sama Operasional kepada pihak lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan Kerja Sama Operasional dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

/ CA

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana Kerja Sama Operasional dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana Kerja Sama Operasional untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional, BLUD RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra Kerja Sama Operasional;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional kepada BLUD RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD;
 - f. kemampuan calon mitra Kerja Sama Operasional dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan
 - g. itikad baik calon mitra Kerja Sama Operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra Kerja Sama Operasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra Kerja Sama Operasional.
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Operasional meliputi:
 - a. Pihak Perusahaan baik perusahaan pemerintah dan/atau perusahaan swasta; dan
 - b. badan hukum lainnya.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam

/ CA

dalam Pasal 13, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) mitra Kerja Sama Operasional untuk 1 (satu) objek Kerja Sama Operasional.

- (2) Proses penetapan mitra Kerja Sama Operasional dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra Kerja Sama Operasional untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Operasional menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. pelaksanaan kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. pembiayaan;
 - h. keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra Kerja Sama Operasional ditandatangani Direktur dan mitra Kerja Sama Operasional atau yang mewakili mitra Kerja Sama Operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 17

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra Kerja Sama Operasional atau yang mewakili mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dan mitra Kerja Sama Operasional.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Ketentuan.....

/ 21

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kerjasama Operasional antara BLUD RSUD dengan pihak lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI HASIL KERJASAMA BLUD RSUD

Pasal 19

- (1) Hasil Kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Direktur/Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan berakhir berdasarkan batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian para pihak.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 20 Oktober 2022

h BUPATI SUKABUMI, h



/ MARWAN HAMAMI E/h

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 20 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 42